



PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BOYOU KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI

**Erwin Nursin¹, Riska Ganggu^{2*}, Sinta Amelia³, Algifari S.Kempung⁴, Muhril⁵, Zuliyanti
Hunawa⁶, Wiwin Susanti Laami⁷**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk

*E-mail: riskach43107@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memiliki kewenangan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan atas asas rekognisi dan subsidiaritas. kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu". Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini tidak lain adalah untuk memberikan penguatan dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pemerintah desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai. Metode yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi ini yaitu dengan melakukan tatap muka langsung yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Adapun tahap pelaksanaannya yaitu dimulai dari kegiatan observasi, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa selanjutnya dilaksanakan sosialisasi yang dilakukan di balai pertemuan umum desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai. Hasil akhir yang diinginkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pemerintah desa dalam mengelola administrasi yang ada di desa.

Kata kunci: Kapasitas, Administrasi, Pemerintahan Desa.

STRENGTHENING GOVERNMENT MANAGEMENT CAPACITY IN BOYOU VILLAGE, LUWUK UTARA DISTRICT, BANGGAI DISTRICT

ABSTRACT

In carrying out village government, the village government carries out its main tasks and functions in accordance with the regulations stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, by having the authority to administer village government, implement village development, develop village society and empower village communities, based on on the principles of recognition and subsidiarity. Capacity is the ability, skills, understanding, attitudes, values, relationships, behavior, motivation, resources, and conditions that enable each individual, organization, network or sector, and wider system to carry out their functions. and achieve development goals that have been set from time to time". Village government administration is the entire process of recording data and information regarding village government in the village administration book. The aim of implementing this socialization is none other than to provide reinforcement in increasing the knowledge, abilities and skills of the Boyou village government, North Luwuk District, Banggai Regency. The method used to carry out this socialization is by conducting direct face-to-face meetings attended by the village government, BPD and the community. The implementation stage starts with observation activities, coordinating with the village government, then socialization is carried out at the Boyou village public meeting hall, North Luwuk District, Banggai Regency. The desired end result of this activity is an increase in the knowledge, abilities and skills of the village government in managing administration in the village.

Keywords: Capacity, Administration, Village Government.



PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Adytia et al.,(2020) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa desa adalah sistem keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat (Afifah, 2019; Malikhatun et al., 2021). Sedangkan menurut Maunde et al.,(2021) desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan yang lain.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memiliki kewenangan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan atas asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Haryanto dalam buku *“Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi) 2014:14*, juga mengartikan bahwa kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Dengan adanya kapasitas pada diri seseorang dapat diketahui bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya, pemerintah desa harus memiliki pemahaman, keterampilan dan kemampuan yaitu memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik.

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Putra et al., 2020; Suranto et al., 2021). Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan (Aziz, 2016).

Administrasi umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada buku administrasi penduduk. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada buku administrasi pembangunan (Fausia et al., 2020). Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Akhira et al., 2021). Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan (Aminudin, 2019).

Desa Boyou merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Awal mula berdirinya Desa Boyou adalah adanya perkampungan warga masyarakat di daerah pegunungan yang dihuni oleh suku saluan. Asal nama kampung Boyou diambil dari bahasa Saluan yang artinya adalah buah dari sejenis Jambu yang dulunya banyak tumbuh di perkampungan tersebut, sehingga dinamakan kampung Boyou. Perangkat Desa Boyou masih banyak yang lulusan SMA/ sederajat, hal ini menandakan bahwa di Desa Boyou masih perlulah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam bidang administrasi masih ada beberapa perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami tata cara mengelola administrasi desa dengan baik, terutama pada

lembaga BPD.dalam menyelesaikan masalah tersebut diatas perluh untuk melakukan sosialisasi tentang tata kelola administrasi desa guna untuk meningkatkan pengetahuan, Pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola administrasi yang ada di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai.

METODE

1. Pengumpulan data.
 - a. Pengamatan (observasi)


Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi yang dilaksanakan secara langsung tentang keadaan di desa Boyou, sehingga dapat menentukan pengabdian yang akan dilaksanakan.
 - b. Wawancara.

Wawancara dijadikan sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung kepada Pemerintah Desa.
2. Koordinasi
Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Desa untuk membicarakan lokasi, waktu narasumber dan pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan yaitu berdiskusi bersama dengan pemerintah desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan dilakukan dengan metode sosialisai di balai pertemuan umum desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai yang dihadiri oleh Pemerintah desa, BPD dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tentang Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam bentuk tatap muka langsung antara pelaksana kegiatan, narasumber, Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 mei 2024 sampai 08 mei 2024 bertempat di Kantor Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang dimiliki oleh Pemerintah Desa mengenai Administrasi yang ada di Desa Boyou selama ini.



Gambar 1. Obsevasi dengan pemerintah desa dan BPD Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai.

Berdasarkan hasil analisis observasi melalui wawancara dan diskusi bersama pemerintah desa dan BPD menunjukkan bahwa masih banyak aparatur desa yang masih kurang memahami tata kelola administrasi desa dengan baik. Oleh karena itu perluh dilakukan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola administrasi yang ada di desa melalui kegiatan sosialisasi terkait tata kelola administrasi desa.

Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan tanggal 27 Mei 2024 bertempat di Kantor Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan kesepakatan kapan akan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi tersebut serta menentukan siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut serta apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa.



Gambar 2. Koordinasi bersama Perangkat Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai dalam rangka persiapan pelaksanaan Sosialisasi.

Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan bersama dengan sekretaris desa dan pemerintah desa lainnya, maka tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan di tentukan sesuai kesepakatan pemerintah desa dan mahasiswa dilakukan pada tanggal 30 Mei 2024 tepat pada pukul 19:30 bertempat di balai pertemuan umum Desa Boyou, dan mengundang narasumber yaitu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk bahkan kami juga telah menentukan tamu undangan yang diharapkan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk

Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah Inovasi Pengelolaan Kearsipan/Administrasi Desa. Dalam pelaksanaannya yang menjadi Narasumber adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk yaitu bapak Sahrein Sibay, S.Sos.,M.Si . Selanjutnya dalam sosialisasi tersebut antusias Pemerintah Desa, BPD serta Masyarakat sangat tinggi dibuktikan Proaktifnya Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dari hasil pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan bertambahnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Pemerintah Desa dalam Mengelola Administrasi Desa dapat berjalan dengan baik dalam bentuk soft file maupun hard file. Kesemuanya ini tidak lain bertujuan agar mempermudah segala sistim Administrasi dalam mengakses data Desa.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa, BPD, Masyarakat dan Dosen sebagai Narasumber.



SIMPULAN

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola administrasi desa perlu untuk ditingkatkan. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi diatas yaitu Inovasi Pengelolaan Kearsipan/Administrasi Desa. Oleh karena itu, dengan kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak yaitu, (1) dapat menambah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam mengelola administrasi desa dengan baik.(2) dapat memunculkan ide baru dalam mengatasi permasalahan administrasi yang ada di desa.(3) dapat memberikan inovasi untuk mengembangkan desa.(4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytia, A., Yusuf, M., & Embun Baining, M. (2020). Pengelolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance.
- Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 10–10
- Akhira, A., Maulana, F., Rosita, S. N., Istiqomah, F., & Badriyah, M. (2021). Optimalisasi Pemberdayaan SDM melalui Pelatihan Tata Kelola Administrasi yang Baik pada Karang Taruna Unit 06 Kelurahan Cisurupan. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1(18), 79–94.
- Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1–17.
- screation of prosperity for all Indonesian. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2032–2036.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Bakti J, Bangsa B, Putra A, Rahmatan P, Suryani E, Rofieq A. Sosialisasi pengembangan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa. 2023;02(2021):163–8.
- Fausia, F., Adys, A. K., & Ma'ruf, A. (2020). Pengelolaan Dana Desa Di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 85–101.
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AP21 Nasional.
- Krisjuyani S.2023. Kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa.jurnal universitas kapuas sintang Volume 21, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 198-205
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Putra, P., Kembauw, E., Sebayang, A., & Mukhlis, H. (2020). State owned enterprise for the creation of prosperity for all Indonesian. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2032–2036.
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa